



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

URGENSI PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP BANTUAN SOSIAL

Sali Susiana
Analisis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pengujian cepat terhadap 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) dengan 9,7 juta NIK pemain judi *online* (judol) tahun 2024 dengan cara memadankan/mengaitkan secara silang. Hasilnya, sebanyak 571.410 orang penerima bansos (2 persen) melakukan transaksi judol dengan nilai deposit Rp957 miliar dan jumlah transaksi mencapai 7,5 juta kali. Merespons hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah segera menelusuri dan memverifikasi temuan tersebut. Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan apakah penerima bantuan benar-benar bermain judol atau hanya menjadi korban penyalahgunaan data oleh pihak lain. Sementara Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa pemerintah tidak serta-merta mencoret nama penerima bansos yang diduga memakai uang bantuan untuk bermain judol. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) lebih dulu akan melakukan proses evaluasi dan memberikan edukasi kepada penerima bansos yang terindikasi bermain judol.

Dalam penyaluran bansos Triwulan II 2025, Kemensos RI menemukan sekitar 300 ribu kasus gagal salur/gagal transfer dari sekitar 3 juta penerima yang disebabkan ketidaksesuaian nama dengan NIK serta lamanya seseorang menjadi penerima bansos (lebih dari 10 tahun). Kemensos RI merespons temuan tersebut dengan mengevaluasi secara mendalam profil penerima bansos. Mulai tahun 2025, penyaluran bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Per 1 Juli 2025, Mensos menyatakan lebih dari Rp20 triliun bansos telah disalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya, bansos Program Keluarga Harapan sebanyak 8 juta lebih KPM (80,49 persen dari total kuota KPM) dengan nilai mencapai Rp5,8 triliun. Sementara bansos sembako sudah disalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM (84,71 persen) dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun.

Menurut peneliti bidang sosial dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, penyalahgunaan dana bansos untuk aktivitas nonproduktif seperti judol mengindikasikan adanya beberapa masalah struktural dalam implementasi kebijakan ini. Fenomena ini merupakan gabungan permasalahan kemiskinan, rendahnya literasi finansial, absennya proteksi digital, dan masalah adiksi yang belum mendapatkan pertolongan yang semestinya. Temuan PPATK memvalidasi tingginya kemudahan akses platform judol di kalangan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat dengan status ekonomi rendah. Hal ini dinilai mengkhawatirkan karena mengindikasikan siklus kemiskinan yang justru semakin menguat yang diperparah dengan minimnya pengawasan situs judol dan maraknya promosi judi dalam bentuk gim hingga *live streaming* di media sosial. Kelompok masyarakat miskin yang belum dibekali literasi keuangan memadai tidak memahami risiko ekonomi judol. Akibatnya, desain eksploitatif dari judol dapat menjerumuskan para penerima bansos ke dalam lingkaran adiksi untuk melipatgandakan pendapatannya sehingga menggunakan dana bansos yang diperoleh untuk bermain judol.

Pengawasan bansos pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Ada pun untuk monitoring dan evaluasi diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dua peraturan ini memuat persyaratan pemberian bansos dan menetapkan mekanisme pemantauan serta evaluasinya. Pemerintah saat ini juga sedang merancang teknologi baru dalam sistem pengawasan bansos yang memungkinkan penyaringan otomatis terhadap status penerima bansos. Melalui teknologi baru ini masyarakat juga dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bansos jika mereka memenuhi kriteria.

Atensi DPR

Pengawasan merupakan aspek penting dalam implementasi program bansos, agar pelaksanaannya optimal dan tepat sasaran sehingga efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi program bansos dengan meminta penjelasan kepada Kemensos RI mengenai:

- data terbaru tentang realisasi penyaluran bansos;
- sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyaluran bansos yang telah dilaksanakan selama ini berikut hasilnya;
- *progress report* tentang teknologi baru dalam sistem pengawasan bansos yang sedang dirancang oleh pemerintah.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga dapat meminta kepada Kemensos RI untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas Terpadu Pemberantasan Judi *Online* dalam melakukan deteksi dini transaksi judol pada rekening penerima bansos.

Sumber

antaranews.com, 10 Juli 2025; dan
kompas.com, 7, 9, dan 10 Juli 2025.

Minggu ke-2 Juli
(7 s.d. 13 Juli 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*